

LAMPIRAN
dari
PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•] [•]

dan

("Pihak A") ("Pihak B")

Bagian 1: Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran

- (a) **"Subyek Tertentu"** berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud:
- Pasal 5(a)(v),
- Pasal 5(a)(vi),
- Pasal 5(a)(vii),
- Pasal 5(b)(v),
- dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:—
- Pasal 5(a)(v),
- Pasal 5(a)(vi),
- Pasal 5(a)(vii),
- Pasal 5(b)(v),
- (b) Ketentuan-ketentuan **"Cidera Janji Silang"** dari Pasal 5(a)(vi) dari Perjanjian ini:
- "Jumlah Ambang"** berarti [].
- (a) **"Peristiwa Pengakhiran Tambahan"** [akan][tidak akan] berlaku.

Bagian 2:...

Bagian 2: Dokumen-Dokumen yang Diserahkan

Untuk maksud Pasal 4(a) dari Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku:

- (a) formulir pajak, dokumen atau sertifikat yang akan diserahkan adalah: [Tidak ada].
- (b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan, yang akan dicakup oleh pernyataan di Pasal 3(d) dari Perjanjian ini apabila ditentukan, adalah:

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/Sertifikat	Tanggal penyerahan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3(d)
Pihak A dan Pihak B	Salinan akta pendirian, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan-perubahan terhadapnya.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti bahwa anggaran dasar perusahaan dan nama-nama para direkturnya telah dilaporkan atau disetujui (sebagaimana berlaku) ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Berita Negara dan didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kementrian Perdagangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Salinan kartu identitas/paspor direktur-direktur/daftar pihak-pihak berwenang.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A [dan Pihak B]	Setiap dokumen yang menguraikan kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang dari setiap penandatanganan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B *	Suatu surat persetujuan /izin investasi yang sah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau badan koordinasi investasi daerah yang berlaku (sebagaimana berlaku) dan lisensi operasional dan umum	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

	lain yang berlaku untuk perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan dari perusahaan.		
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat umum pemegang saham tahunan (atau luar biasa), yang berisi penunjukan direktur dan komisaris perusahaan dan suatu sertifikat yang ditandatangani oleh seorang direktur yang berwenang yang mengonfirmasikan susunan direksi dan dewan komisaris yang ada.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan notulen dari persetujuan(-persetujuan) perusahaan Pihak berdasarkan anggaran dasarnya (contohnya, direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham, yang mana yang berlaku) yang menyetujui pengikatan diri dalam Perjanjian ini, amendemen-amendemennya dan dokumen-dokumen tambahan yang relevan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat (atau resolusi) dari direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyetujui transaksi yang mungkin terjadi dan apabila persetujuan tersebut disyaratkan dalam anggaran dasarnya, suatu resolusi pemegang saham yang menyetujui transaksi yang mungkin terjadi.	Pada atau sebelum tanggal Transaksi terkait.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti kewenangan dan contoh tanda tangan dari setiap orang yang menandatangani Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan	Berlaku

		Transaksi terkait.	
[Pihak A dan Pihak B **]	Pernyataan bahwa bank(-bank) telah mematuhi dan akan mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait mengenai transaksi-transaksi derivatif.]	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku <u>otoritas...</u>
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan laporan tahunan untuk pihak tersebut [dan/atau untuk Pihak B, suatu salinan laporan tahunan dari Pemberi Dukungan Kredit] yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun finansial yang baru berakhir.	Atas permintaan , sesegera mungkin setelah tersedia secara umum.	Berlaku, sebagai- mana diubah dalam Perjanjian ini
[Pihak A/Pihak B]	[Suatu opini penasihat hukum dari pihak terkait dan Pemberi Dukungan Kreditnya (apabila ada) terkait dengan kewenangan sebagaimana mestinya dari para pihak dan keterlaksanaan sebagaimana mestinya dari Perjanjian, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh pihak lain].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
[Pihak A/Pihak B]	[Salinan dari setiap dokumen, laporan, pernyataan dan pelaporan yang mendasari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Bank Indonesia No.18/18/PBI/2016, No.18/19/PBI/2016, No.7/31/PBI/2005, dan semua amendemennya].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan sebagai- mana mungkin diminta dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya.	Berlaku <u>[Pihak...</u>
[Isi dokumen- dokumen tambahan]			Berlaku/ Tidak Berlaku#

* Potensi berlaku jika satu pihak merupakan perusahaan investasi asing atau suatu perusahaan investasi domestik.

** Potensi berlaku jika satu pihak merupakan bank.

#Hapus yang tidak berlaku.

Bagian 3: Lain-Lain

- (a) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini, alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi untuk Pihak A dan Pihak B adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak A:

Alamat:
Kepada:
No Faks:
No Telepon:

Untuk Pihak B:

Alamat:
Kepada:
No Faks:
No Telepon:

- (b) **Dokumen Pendukung Kredit.** Rincian dari Dokumen Pendukung Kredit [tidak ada][.....]*

- (c) **Pemberi Dukungan Kredit.** Rincian dari Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak A, [tidak ada][.....]*

Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak B, [tidak ada][.....]*

- (d) **Penyelesaian Sengketa.** Untuk tujuan dari Pasal 13(b) Para Pihak setuju bahwa setiap Sengketa akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan aturan dari

- (e) **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan dari Pasal 3(c) dari Perjanjian ini,

“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak A,

“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak B,

- (f) **Persetujuan untuk Merekam**

Masing-masing pihak dari Perjanjian ini (i) menyetujui rekaman (baik oleh salah satu atau kedua pihak) pembicaraan telepon dari pegawai yang melaksanakan kegiatan *trading*, pemasaran dan personil terkait lainnya

dari...

dari para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang berpotensi, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada pegawainya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa rekaman tersebut dapat diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan yang terkait dengan Perjanjian ini

* Hapus jika tidak sesuai

Bagian 4:...

Bagian 4: Ketentuan Lain

DEMIKIANLAH para pihak telah menandatangani dokumen ini pada masing-masing tanggal yang dinyatakan di bawah dan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan di halaman pertama dari dokumen ini.

[●]

[●]

Oleh:	Oleh:
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal